

**REVIU  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU)**



**SEKRETARIAT DAERAH,  
KAB. BARITO KUALA  
TAHUN 2012-2017**

**MARABAHAN, OKTOBER 2016**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR 188.45/ 1895 /SETDA/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PADA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA**

**SEKRETARIAT DAERAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 68 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Barito Kuala.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
4. Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 180/1240/SETDA/2013 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013-2017;
5. Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 188.45/ /SETDA/2016 tentang Reviu Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013-2017;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2017.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barito Kuala  
pada tanggal : **20 Oktober 2016**

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Ir. SUPRIYONO, M.IP**  
**Pembina Utama Madya (IV/d)**  
**NIP. 19590127 198503 1 009**



NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA					UNIT PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA				2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terwujudnya tertib pelayanan pemerintahan	Persentase SPKD Pelayanan yang memiliki nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) $\geq 80$	Pemerintahan Umum	Bagian Organisasi	33%	43%	54%	65,2%	80%	Bagian Organisasi

SEKRETARIS DAERAH

Ir. H. SUPRIYONO, M.IP  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19590127 198503 1 009

Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah  
 Nomor 188.4/1895 / SETDA /2016  
 Tanggal 20 Oktober 2016

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN	
	SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA					PENJELASAN ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN
1.	<b>Sasaran 1.</b> Terwujudnya peningkatan intensitas kegiatan perekonomian masyarakat yang semakin berdaya saing, yang diindikasikan bertambahnya jumlah serta jenis usaha, posisi tawar produk dan mandiri lembaga usaha masyarakat yang mendukung pendapatannya.	Terwujudnya peningkatan nilai investasi di daerah	Persentase peningkatan Investasi di Daerah.	Penanaman Modal	Bagian Ekonomi Pembangunan dan PM	Bagian Ekonomi Pembangunan dan PM	Sesuai Peraturan Kepala BKPM.  Nilai berdasarkan data LPPM perusahaan	Nilai penanaman modal dalam Kabupaten pertahun selama 5 tahun
2.	<b>Sasaran 5.</b> Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang diindikasikan semakin dapat dipenuhinya pelayanan prima kepada masyarakat, yang mendukung kepuasan, rasa aman dan adil.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Sekretraiat Daerah	Pemerintahan Umum	Bagian Umum	Bagian Umum	Untuk memenuhi Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.  Nilai Laporan Hasil Pemeriksaan Insfektorat Kabupaten.	Sesuai dengan Kemenpan RB No. 53 Tahun 2014 Tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu laporan kinerja instansi Pemerintah dan Perjanjian kinerja
		Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Status LKPD/LKPj	Pemerintahan Umum	Bagian Pemerintahan	Bagian Pemerintahan	Memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen LKPD dan LKPj yang disusun dan disampaikan pertahun selama 5 tahun

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN	
	SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA					PENJELASAN ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN
		Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah						

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN	
	SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA					PENJELASAN ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN
		Terwujudnya harmonisasi, sinkronisasi dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah						
	Terwujudnya keterbukaan informasi penyelenggara pemerintahan	Persentase daerah kecamatan/kelurahan/desa yang dijangkau dan menerima informasi hasil kegiatan pemerintahan dan pembangunan	Pemerintahan Umum	Bagian Humpro	Bagian Humpro	Belum sepenuhnya masyarakat menerima informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Jumlah desa/kelurahan yang terjangkau informasi DIBAGI jumlah seluruh desa/kelurahan X 100%	
	Terwujudnya tertib pelayanan pemerintahan	Persentase pengadaan barang dan jasa yg dilaksanakan melalui LPSE	Pemerintahan Umum	Bagian P2BJ	Bagian P2BJ	Instruksi presiden No. 1 tahun 2013 tentang kewajiban melakukan lelang 100% secara elektronik//E-Procurement	Jumlah realisasi lelang pengadaan yang dilaksanakan melalui LPSE DIBAGI jumlah seluruh lelang pengadaan harus melalui LPSE X 100%	
	Terwujudnya tertib pelayanan pemerintahan	Persentase SPKD Pelayanan yang memiliki nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ≥80	Pemerintahan Umum	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	Untuk memenuhi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Jumlah SKPD yang memiliki Nilai IKM ≥ 80 DIBAGI Jumlah SKPD yang melaksanakan Survey IKM X 100%	

SEKRETARIS DAERAH

Ir. H. SUPRIYONO, M.IP  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19590127 198503 1 009